

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi sendiri secara konseptual dapat diartikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum yang dimana orang atau sekelompok orang yang melakukannya dengan sengaja memperkaya diri sendiri atau orang lain, dengan menggunakan pengaruhnya atau menyalahgunakan kewenangannya pada konteks penyelenggaraan negara dalam rangka memperkaya diri sendiri atau orang lain atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain dimana jelas terdapat unsur kerugian keuangan negara dan dapat dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Sehingga tindak pidana korupsi dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).¹

Sebagai hukum pidana khusus² (*lex specialis*) dan karena konteksnya yang merupakan kejahatan luar biasa inilah, maka penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pembuktian di persidangan menjadi proses yang sangat penting untuk dicermati sehingga dalam hal mencari kebenaran materiil bisa terlaksana dengan baik. Namun dalam praktiknya, penyidik juga banyak mengalami kesulitan dalam melakukan investigasi dan mencari alat bukti karena sifatnya yang merupakan kejahatan luar biasa tadi, maka orang atau sekelompok orang yang melakukannya tentu akan berusaha menutupi jejaknya atau membersihkan dari dugaan yang ada dengan cara yang terstruktur, sistematis dan masif bisa dengan cara menggunakan pengaruh politiknya atau kekuatan ekonominya atau justru menggunakan cara-cara yang keji

¹ R. Wiyono, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Alumni, Jakarta, 1982, h. 5.

² Didik Purwo Endroleksosno, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2013, h. 17

(intimidasi; kekerasan; penganiayaan; percobaan pembunuhan; pembunuhan; pembunuhan berencana).³

Saksi Pelapor⁴ atau Whistleblower Tindak Pidana adalah pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Berkaitan dengan pelaporan dugaan tindak pidana korupsi, pada dasarnya masyarakat bertanggung jawab memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi (pelapor tindak pidana korupsi). Melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi bukanlah suatu larangan melainkan keharusan. Whistleblower atau saksi pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikannya.

Saksi Pelapor atau Whistleblower merupakan salah satu pendukung penting dalam penegakan hukum pidana, khususnya dalam kasus-kasus kejahatan terorganisasi. Oleh karena itulah perlindungan terhadap mereka harus diberikan oleh Negara. Tapi ancaman terhadap pelapor masih tetap terjadi, tidak hanya berupa ancaman fisik, ancaman hukum lewat pelaporan balik, psikologis dan administratif.⁵

Sistem pembuktian hukum acara pidana bertujuan untuk menilai alat bukti dalam perkara yang sedang diperiksa. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman tata cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa. Pembuktian merupakan bagian terpenting dalam sidang pengadilan karena dengan pembuktian akan tampak apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Apabila hasil

³ Ibid, h. 37-42.

⁴ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874, Ps. 31 ayat (1).

⁵ Laporan Riset Sistem Perlindungan Terhadap Pelapor, Saksi Dan Korban Dalam Konteks Korupsi, Transperency International Indonesia, 2017, h. 16.

pembuktian dengan alat-alat bukti⁶ yang ditentukan undang-undang “tidak cukup kuat” membuktikan kesalahan yang didakwakan maka terdakwa “dibebaskan” dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP maka terdakwa dinyatakan “bersalah”, maka tentu dijatuhkan hukuman.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: *“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”*

Alat bukti yang sah menurut KUHAP dapat dilihat pada Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah dibuktikan secara limitatif alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu:⁷

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Hukum pembuktian tindak pidana korupsi, disamping tetap menggunakan hukum pembuktian umum yang ada didalam KUHAP. Dalam hal-hal tertentu berlaku pula hukum pembuktian khusus sebagai perkecualiannya. Adapun hukum penyimpangan pembuktian yang ada dalam hukum pidana korupsi, terdapat pada 2 (dua) hal, yaitu:

⁶ Didik Purwo Endroleksono, Hukum Acara Pidana, Airlangga University Press, Surabaya, 2015, h. 113.

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Ps. 184

- a. Mengenai bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membentuk alat bukti petunjuk.
- b. Mengenai sistem pembebanan pembuktian.

Menurut hukum pembuktian tindak pidana korupsi, bahan alat bukti diperluas lagi, selain menganut dasar hukum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP juga menganut dasar hukum dalam Pasal 26A UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 menentukan bahwa alat bukti petunjuk juga dapat dibentuk dari 2 (dua) alat bukti lain dari Pasal 188 ayat (2) KUHAP, yaitu:

- a. Informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang merupakan tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Sedangkan sistem pembebanan pembuktian tindak pidana korupsi menganut sistem pembebanan pembuktian terbalik. Artinya, dalam hukum pidana korupsi dan hukum acara pidana korupsi sebagai suatu yang bersifat *lex specialis* lebih menganut sistem pembebanan pembuktian (*burden of proof*). Pada dasarnya tetap mengacu pada Pasal 183 KUHAP, namun dalam sistem pembebanan pembuktian yang khusus dan lain dari hukum pembuktian umum, memuat ketentuan pihak mana (penuntut umum atau terdakwa) yang dibebani kewajiban untuk membuktikan telah terjadi atau tidak terjadinya suatu tindak pidana korupsi.

Keterangan saksi dalam pemeriksaan perkara khususnya di sidang pengadilan merupakan alat bukti yang sah diatur melalui Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”). Yang dimaksud dengan saksi, menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Pengertian tersebut diperluas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjadi termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Namun dalam hal mencari kebenaran materiil pemeriksaan saksi di tingkat penyidikan juga penting. Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

Di tingkat penyidikan, pemeriksaan saksi harus dibuatkan berita acaranya. Dasar hukum pemeriksaan saksi di tingkat penyidikan adalah Pasal 112 KUHAP yang berbunyi: (1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut; (2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya. Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup

alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan. Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya. Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.⁸

Setelah melalui prosedur pemeriksaan ditingkat penyidikan, maka saksi dapat dihadirkan di persidangan. Hakim dalam menetapkan hari sidang memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan. Pasal 159 KUHP berbunyi: (1) Hakim ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang. (2) Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.

Dalam hal ada saksi yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut. Hal ini tercantum dalam Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP yang berbunyi: “Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.”

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Ps. 1 angka 27

Namun perlu diingat, bahwa dalam konteks penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang merupakan *lex specialis* dari hukum pidana itu sendiri, maka berlakulah prosedur prosedur yang harus memberikan kekuatan penegakan hukum itu sendiri. Karena korupsi sendiri merupakan *extraordinary and systemized crime* apalagi jika korupsi itu disertai tindak pidana lain semisal tindak pidana pencucian uang maka penemuan fakta untuk mencari kebenaran materilnya juga tidak mudah dan tidak bisa serta merta sepenuhnya dilakukan dengan cara biasanya.

Saksi Pelapor atau Whistleblower memiliki peran penting dalam mengungkap fakta dalam suatu dugaan atau perkara tindak pidana korupsi sehingga, perlunya perlindungan terhadap saksi pelapor atau whistleblower juga menjadi penting, apalagi hari ini ada beberapa kasus yang mengganggu proses pemeriksaan dan pembukaian dengan cara mengintimidasi, kekerasan fisik bahkan tuntutan balik dari orang yang merasa dirugikan akibat laporan dan aduan dari saksi pelapor⁹ pada perkara tindak pidana korupsi. Saksi pelapor tindak pidana korupsi yang statusnya harusnya dilindungi malah justru berstatus sebagai tersangka tindak pidana lain. Penulis kemudian menilai tepat apabila menulis skripsi yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI PELAPOR TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KONTEKS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu;

1. Apa konsep Saksi Pelapor atau Whistleblower dalam konteks tindak pidana korupsi?

⁹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Nomor 294 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5602, Ps. 5 ayat (3).

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi pelapor atau whistleblower atas kesaksiannya memberikan keterangan pada suatu perkara tindak pidana korupsi yang diketahuinya?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1** Untuk menganalisa konsep saksi pelapor atau whistleblower agar penegak hukum memahami perlindungan hak-haknya.
- 1.3.2** Untuk menganalisa penerapan hukum terhadap perlindungan saksi pelapor atau whistleblower kaitannya dengan tindak pidana korupsi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Skripsi ini bisa digunakan dan dapat memberikan pengetahuan ilmu hukum yang berkaitan dengan aspek Hukum Pidana di Indonesia, khususnya dalam perlindungan saksi pelapor tindak pidana korupsi.
- b. Memberi gambaran bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini semoga bisa memberi gambaran bagi Mahasiswa, Akademisi, dan Praktisi dalam bidang Hukum.
- b. Penelitian ini semoga bisa memberikan gambaran kepada masyarakat tentang perlindungan saksi pelapor tindak pidana korupsi.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hukum saksi pelapor dan whistleblower dalam konteks perkara tindak pidana korupsi (*doctrinal research*).

1.5.2 Pendekatan Masalah

Penulis menggunakan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

1. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) adalah pendekatan dengan membangun konsep guna membentuk dan menyempurnakan argumentasi hukum dalam suatu penelitian hukum. Pendekatan konseptual harus dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini didapat dari doktrin-doktrin hukum.¹⁰
2. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statue Approach*) adalah pendekatan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada yang ada kaitannya dengan perlindungan hukum saksi pelapor atau whistleblower tindak pidana korupsi.¹¹
3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan dengan melakukan telaah pada kasus yang bersangkutan dengan memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, hal pokok yang dikaji dalam setiap pertimbangan hakim termasuk pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang digunakan sebagai argumentasi sebagai *legal problem solving* yang ada.¹²

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h. 178.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h. 136.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h. 158.

Peter Mahmud Marzuki, menguraikan perbedaan jenis dua bahan hukum yaitu primer dan sekunder.¹³ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁴ Sedangkan bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks, karena bukuteks mempunyai substansi dan prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi yang tinggi.¹⁵ Disamping buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun dalam bentuk jurnal-jurnal. Tulisan-tulisan hukum tersebut berisi tentang perkembangan atau isu-isu aktual mengenai bidang hukum tertentu.¹⁶ Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

A. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Lembaran Negara

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h. 141.

¹⁴ *Ibid*, h. 142.

¹⁵ *Ibid*, h. 143.

¹⁶ *Ibid*, h. 155.

Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851.

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150.
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*; 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4620.
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Nomor 294 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5602.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6250.
9. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu
10. Peraturan Bersama Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama Nomor M.HH-11.HM.03.02.th.2011; Nomor PER-

045/A/JA/12/2011; Nomor 1 Tahun 2011; Nomor KEPB-02/01-55/12/2011;
Nomor 4 Tahun 2011.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari:

- a. buku literatur;
- b. jurnal;
- c. konsep yang terkait dengan hukum pidana dan hukum acara pidana, khususnya perlindungan hukum saksi pelapor tindak pidana korupsi; dan
- d. informasi dari media internet yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁷

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode menelusuri, menghimpun, dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait (*library research*). Setelahnya seluruh sumber yang ada dikumpulkan kemudian dilakukan kajian secara saintifik dan sesuai kaidah penelitian hukum.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum yang ada (primer dan sekunder). Kemudian dilakukan pengembangan melalui tulisan agar isu hukum yang dibahas dalam tulisan ini bisa dengan mudah dipahami dan ditulis secara konkret sesuai isu hukum yang dipelajari.

1.6 Sistematika Penulisan

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h. 142

Bab I; latar belakang menjelaskan fakta hukum, isu hukum, kasus yang diangkat sehingga dalam perumusan masalahnya bisa konkret. Metode penelitian yang sesuai dipakai dengan memperhatikan kaidah penelitian hukum yang memiliki acuan pada pendekatan masalah, pengumpulan sumber bahan hukum (primer dan sekunder) serta literatur pelengkap.

Bab II tentang definisi yang menguraikan posisi tiap-tiap hal yang ingin dibahas dalam penelitian ini melalui uraian dari rumusan masalah yang telah ada. Dalam hal ini, Saksi Pelapor Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Saksi Pelapor Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Saksi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban; Saksi Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Bab III akan membahas mengenai Perlindungan Hukum Saksi Pelapor atau Whistleblower; Perlindungan Hukum Atas Kesaksian Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi; Analisa Putusan Nomor: 03/Pid.Pra/2017/PN.Wgp; Instrumen Perlindungan Bagi Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi.

Bab IV tentang penutup yang akan berfokus pada penyampaian kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan penyampaian saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan ddalam melihat suatu *legal problem solving* mengenai isu hukum yang sedang dibahas dalam penelitian ini yaitu; perlindungan hukum saksi pelapor (*whistleblower*) tindak pidana korupsi dalam konteks peraturan perundang-undangan.